

**ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS DISTRIBUSI  
DANA ZAKAT DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN  
PEMBERDAYAAN DI LAZNAS LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ  
JAKARTA**

**KONSENTRASI BISNIS SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai Gelar  
Serjana Ekonomi (S-1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



**OLEH :**

**MUHAMMAD FAISAL AZIZ**

**5554200014**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
2024**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faisal Aziz

NIM : 5554200014

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Universitas : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Menyatakan sesungguhnya skripsi yang berjudul:

“ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS DISTRIBUSI DANA ZAKAT DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN PEMBERDAYAAN DI LAZNAS LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ JAKARTA”

Saya tulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, seutuhnya merupakan karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Serang, 30 September 2024



Muhammad Faisal Aziz

5554200014

## LEMBAR PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul:


### **ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS DISTRIBUSI DANA ZAKAT DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN PEMBERDAYAAN DI LAZNAS LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ JAKARTA**

Telah diuji dalam Sidang Skripsi yang diselenggarakan oleh Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dinyatakan:

**LULUS**


Pada hari Jumat, 25 Oktober 2024, Oleh Dewan Penguji.

Pembimbing I




**Prof. Dr. Moh. Mukhsin, S.E., M.M.**  
NIP. 196806142007011001

Pembimbing II




**Muhammad Abduh, S.Sv., M.H.**  
NIP. 199009052019031022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Prof. Dr. Tubagus Ismail, S.E., M.M., Ak.,  
FEB CA., CMA., CPA.**  
NIP. 197312302001121001


Ketua Jurusan Ekonomi Syariah




**Najmudin, Lc., M.E.**  
NIP. 198603212019031005

### DEWAN PENGUJI


1. **Prof. Dr. Moh. Mukhsin, S.E., M.M.**  
NIP. 196806142007011001  
(Ketua Penguji)



2. **Ahyakudin, SE., M.M.**  
NIP. 197110122006041007  
(Anggota Penguji I)



3. **Isti Nuzulul Atiah, Lc., M.A.Ek.**  
NIP. 198805022018032001  
(Anggota Penguji II)



28/10/2024

Nama	: Muhammad Faisal Aziz
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	: 5554200014
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Jenjang Pendidikan	: Strata-1 (S1)

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS DISTRIBUSI DANA**  
**ZAKAT DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN PEMBERDAYAAN DI**  
**LAZNAS LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ JAKARTA**  
**SKRIPSI**


**KONSENTRASI BISNIS SYARIAH**

Skripsi ini telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi di Jurusan Ekonomi  
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang  
– Banten


**MUHAMMAD FAISAL AZIZ**  
**5554200014**

Serang, 26 September 2024

Menyetujui,

Pembimbing I  



**Prof. Dr. Moh. Mukhsin, S.E., M.M.**  
**NIP. 196806142007011001**

Pembimbing II  


**Muhammad Abduh, S.Sv., MH.**  
**NIP. 199009052019031022**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Najmudin, Lc., M.E**  
**NIP. 198603212019031005**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

*“Yang tahu seberapa menderitanya kita, hanyalah diri kita sendiri”*

### **Persembahan**

Dengan rasa syukur dan bangga, skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya yang tak pernah lelah mendoakan dan mendukung saya. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang baik dan berhasil menyekolahkan saya sampai ke jenjang ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk kakak saya, dosen pembimbing, dan teman-teman seperjuangan yang membantu dan memberikan semangat untuk saya sehingga skripsi ini dapat tuntas dengan baik. Semoga Tuhan selalu memberkahi kita semua. Aamiin

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan efektivitas distribusi dana zakat di LMI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan data lapangan (*Field Research*). Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi distribusi zakat di LMI Jakarta diwujudkan dengan adanya tiga program utama, yaitu dakwah, pendidikan, dan ekonomi yang disalurkan untuk kelompok fakir, miskin, *fiisabilillah*, dan amil. Efektivitas distribusi zakat di LMI Jakarta menurut *Disbursement Collection Ratio* (DCR) pada tahun 2019 adalah sebesar 58% (cukup efektif), tahun 2020 sebesar 157% (sangat efektif), tahun 2021 sebesar 71% (efektif), dan tahun 2022 sebesar 56% (cukup efektif). Jika dijumlahkan sejak tahun 2019 hingga 2022, maka masuk dalam kategori cukup efektif dengan persentase pendistribusian sebesar 61% dari dana zakat yang terhimpun. Kecepatan waktu distribusi secara konsumtif maupun produktif di LMI Jakarta sudah efektif dengan masuk dalam kategori cepat. Strategi yang dilakukan LMI Jakarta agar pendistribusian zakat dapat efektif yaitu dengan memilih mustahik dengan hati-hati, bekerjasama dengan lembaga zakat lain, dan menerima rekomendasi donatur.

**Kata Kunci:** Distribusi Zakat, Implementasi, Efektivitas

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out the implementation and effectiveness of zakat fund distribution in LMI Jakarta. This research uses descriptive qualitative method that uses field data (Field Research). Based on the results of this study, it can be concluded that the implementation of zakat distribution in LMI Jakarta is realized by the existence of three main programs, namely da'wah, education, and economy which are distributed to four mustahik, namely fakir, miskin, fiisabilillah, and amil. The effectiveness of zakat distribution in LMI Jakarta according to the Disbursement Collection Ratio (DCR) in 2019 is 58% (quite effective), in 2020 it is 157% (very effective), in 2021 it is 71% (effective), and in 2022 it is 56% (quite effective). If summed up from 2019 to 2022, it is in the moderately effective category with a distribution percentage of 61% of the collected zakat funds. The speed of consumptive and productive distribution in LMI Jakarta has been effective by falling into the fast category. The strategy of LMI Jakarta to make zakat distribution effective is by choosing mustahik carefully, cooperating with other zakat institutions, and accepting donor recommendations.*

**Keywords:** *Zakat Distribution, Implementation, Effectivity*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Dan Efektivitas Distribusi Dana Zakat Dengan Pendekatan Manajemen Pemberdayaan Di Laznas Lembaga Manajemen Infaq Jakarta” dengan baik. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S-1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya andil, bantuan, bimbingan, dan doa berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menempuh Pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Prof. Dr. H. Tubagus Ismail, S.E., M.M., Ak., CA., CMA., CPA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tiratyasa beserta jajarannya yang telah membina dan mengayomi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Najmudin, Lc., M.E. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah membimbing dan mendukung kami para mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Ibu Isti Nuzulul Atiah, Lc., MA.Ek. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah yang telah mengayomi dan membantu mahasiswanya dalam segala bentuk keadaan
5. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukhsin, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing I yang tak pernah lelah memberikan arahan, kritik, serta masukkan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Muhammad Abduh, S.SY., MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, kritik, serta masukkan selama proses penulisan skripsi ini agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.



7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Mohamad Ngumar dan Ibu Sri Rahayu yang selalu mendukung dan mendoakan penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
9. Kakak tercinta, yaitu Nadia Ayu Fadhilah yang berhasil menjadi kakak yang baik bagi penulis. Terima kasih atas bantuan, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
10. Mas Khoirul dan Mas Bayu yang sudah menjadi mentor yang baik bagi penulis selama menjalani magang di LMI Jakarta. Terima kasih atas bantuan dan ketersediannya untuk menjadi informan penulis selama penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Teman-teman terdekat semasa kuliah, khususnya Bintang, Zahra, Awi, Iki, Arkan, dan Abil yang selalu membantu dalam banyak hal, memberikan dukungan, dan mengukir kenangan yang indah selama masa perkuliahan.
12. Teman-teman terdekat sejak SMP hingga saat ini, khususnya Papoy, Aziz, dan Aping yang selalu menghibur dan menguatkan penulis untuk melewati masa-masa sulit.
13. Teman-teman selama magang di Educourse, khususnya Fiqri, Rian, dan Bestyan yang telah menjadi rekan magang penulis yang menyenangkan.
14. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang mau berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih selalu percaya bahwa masa-masa sulit pasti bisa terewati. Terima kasih sudah percaya pada kemampuan diri sendiri. Terima kasih telah hidup di dunia ini.

Serang, 30 September 2024

Penulis

Muhammad Faisal Aziz

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN KELULUSAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Zakat.....	11
2.1.2 Implementasi.....	22
2.1.3 Efektivitas <i>Zakat Core Principles</i> .....	25
2.1.4 <i>Zakat Core Principle 10 (Manajemen Pemberdayaan)</i> .....	30
2.2 Kerangka Pemikiran.....	36
2.3 Penelitian Terdahulu.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Lokasi Penelitian.....	49
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian.....	53
3.6 Teknik Analisis Data.....	55

3.6.1	Teknik Analisis Data Kualitatif.....	55
3.6.2	Teknik Analisis SWOT .....	57
3.7	Instrumen Penelitian.....	60
3.8	Operasional Variabel.....	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....		62
4.1	Gambaran Umum LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta .....	62
4.1.1	Sejarah Singkat LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.....	62
4.1.2	Visi dan Misi Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.....	63
4.1.3	Struktur Organisasi Lembaga Manajemen Infaq Jakarta .....	64
4.1.4	Tugas dan Wewenang Pengurus LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta	64
4.1.5	Program Pendistribusian Lembaga Manajemen Infaq Jakarta .....	65
4.2	Implementasi Distribusi Zakat di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.....	65
4.3	Efektivitas Distribusi Zakat dengan Pendekatan <i>Zakat Core Principles</i> Poin 10 (Manajemen Pemberdayaan) di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta .....	79
4.3.1	<i>Disbursement Collection Ratio</i> (DCR).....	79
4.3.2	Kecepatan Distribusi .....	82
4.4	Strategi Pendistribusian Zakat di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta .....	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		101
5.1	Kesimpulan .....	101
5.2	Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA .....		103
LAMPIRAN.....		109
RIWAYAT HIDUP PENULIS .....		123

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta Tahun 2019-2022 .....	6
Tabel 2. 1 Prinsip Pokok Zakat Core Principles.....	27
Tabel 2. 2 DCR (Disbursement Collection Ratio).....	33
Tabel 2. 3 Kecepatan Waktu Distribusi Konsumtif.....	35
Tabel 2. 4 Kecepatan Waktu Distribusi Produktif.....	35
Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 3. 1 Data Informan Penelitian.....	51
Tabel 3. 2 Matriks SWOT .....	59
Tabel 3. 3 Operasional Variabel .....	60
Tabel 4. 1 Data Mustahik LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta .....	78
Tabel 4. 2 Penerimaan dan Pendistribusian Dana Zakat LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta .....	79
Tabel 4. 3 Hasil Disbursement Collection Ratio (DCR) Dana Zakat di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.....	81
Tabel 4. 4 Kecepatan Waktu Distribusi Program Zakat LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta .....	86
Tabel 4. 5 Hasil Kecepatan Waktu Distribusi Program Konsumtif di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.....	86
Tabel 4. 6 Hasil Kecepatan Waktu Distribusi Program Produktif di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.....	88
Tabel 4. 7 Matriks SWOT .....	96

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran .....	36
--------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Islam merupakan agama yang *kaffah* (menyeluruh) karena mengatur segala aspek kehidupan manusia (Zalukhu & Anggreni, 2021). Seorang muslim diperintahkan untuk taat kepada Tuhannya dengan cara menjalankan segala yang diperintahkan oleh-Nya dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh-Nya. Selain mengatur hubungan antara hamba dengan tuhan (*habluminannas*), Islam juga mengatur hubungan antar sesama manusia (*habluminallah*) (Azharsyah et al., 2021). Dua hal ini sama pentingnya dan tidak dapat dipisahkan. Untuk itu seorang muslim selain dituntut untuk mengerjakan kewajiban-kewajibannya terhadap tuhan, juga diwajibkan untuk berbuat baik kepada manusia lainnya. Sikap saling membantu, tolong menolong, dan peduli sesama inilah yang diajarkan oleh Agama Islam, termasuk dalam permasalahan ekonomi.

Salah satu permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara adalah kemiskinan. Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang dapat membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berfikir masyarakat dan juga keluarga. Pada zaman modern sekarang banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidakmerataan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak orang-orang kaya yang semakin kaya dan tidak sedikit pula orang-orang miskin yang semakin terpuruk dengan kemiskinannya (Abdulloh & Akhyati, 2024).

Maka dalam sistem Ekonomi Islam, nilai-nilai keadilan sangat dijunjung tinggi sehingga harta tidak boleh dikuasai oleh golongan tertentu saja, akan tetapi harus berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi manusia lainnya (Dewantara, 2020). Maka dari itu, Islam memiliki instrumen-instrumen berupa zakat, infaq, dan sedekah, hal ini agar orang-orang yang memiliki kelebihan harta dapat membantu manusia lainnya yang membutuhkan khususnya kepada orang-orang fakir dan miskin. Adapun kata zakat dalam al-Quran disebut sebanyak 82 kali (Anshori, 2018). Hal ini menunjukkan pentingnya kewajiban zakat dalam Agama Islam dan adanya kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan oleh syariat Islam untuk menunaikan zakat.

Zakat merupakan ibadah pokok dalam Agama Islam yang berbentuk ibadah *maliyah ijtima'iyah*, yaitu ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemaslahatan umat (Rosadi, 2019). Zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal. Dalam hubungan vertikal, zakat merupakan bentuk ibadah dan penghambaan yang dilakukan seorang hamba kepada Tuhannya yaitu Allah SWT. Zakat juga dijadikan wujud syukur seseorang atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, khususnya nikmat harta. Adapun dalam hubungan horizontal, zakat merupakan perwujudan dari rasa keadilan, tolong menolong, empati, simpati, dan kasih sayang dari golongan orang-orang yang mampu secara finansial kepada golongan yang kurang mampu. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial bagi umat, meminimalisir masalah kesenjangan sosial dan membawa perekonomian umat ke arah yang lebih baik (Subhan, 2021).

Pada masa Rasulullah, pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat, yaitu melalui *baitul maal*. Pengelolaan zakat mulai dari tahap penghimpunan sampai ke tahap pendistribusian juga masih dilakukan secara sederhana dan terbatas. Dana zakat yang terhimpun disalurkan secara langsung kepada mustahik tanpa menyisakan sisa. Maka setelah proses pendistribusian dana zakat, *baitul maal* sebagai lembaga keuangan negara yang salah satu fungsinya mengelola dana zakat tidak mempunyai dana yang tersisa untuk disimpan (Astuti, 2021). Adapun pengelolaan zakat di Indonesia saat ini telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Nazaruddin, 2022).

Menurut ajaran Islam, Pengelolaan zakat akan menjadi lebih efektif apabila dikelola oleh negara atau lembaga yang disetujui oleh negara dibanding dikelola secara sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi (Muhajirin & Muttalib, 2021). Adapun lembaga zakat resmi yang diakui oleh Pemerintah Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (A. H. Sahroni, 2020).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang didirikan oleh pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengelola, menghimpun, sampai mendistribusikan zakat dalam lingkup nasional. BAZNAS merupakan lembaga

independen dan memiliki tanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Kedudukan BAZNAS diselaraskan dengan struktural pemerintah, maka tingkatan BAZNAS terdiri dari BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kotamadya, BAZNAS Kabupaten, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan, sampai UPZ Kelurahan atau Desa. Berbeda dengan BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah, Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh masyarakat ataupun swasta yang syarat pendiriannya wajib memperoleh izin dari pihak yang berwenang seperti menteri agama. Adapun tujuan didirikannya LAZ adalah untuk membantu BAZNAS dalam mengelola dana zakat. Tingkatan LAZ terdiri dari LAZ nasional (LAZNAS), LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten atau Kota (Holil, 2019).

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat di lembaga zakat adalah pendistribusi dana zakat kepada mustahik. Pendistribusian zakat diharapkan mampu membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat, membantu terciptanya lapangan pekerjaan, mencegah adanya praktek penumpukan harta pada segelintir orang, meminimalisir kesenjangan sosial, membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan diharapkan mampu membantu para mustahik untuk hidup dengan layak dan cukup sebagaimana manusia lainnya (Ramadhanti & Riyadi, 2020).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar, maka Indonesia memiliki potensi penerimaan zakat yang sangat tinggi (Damanik & Nasution, 2023). Berdasarkan hasil studi Pusat Kajian Strategis BAZNAS yang dilakukan pada tahun 2020, potensi zakat nasional mencapai angka 327 triliun rupiah per tahun. Angka ini tergolong sangat tinggi dan masih sangat berpotensi untuk dapat ditingkatkan. Akan tetapi pada realisasinya, dana zakat yang terkumpul secara nasional di lembaga resmi zakat baru mencapai 13-14 triliun rupiah per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi zakat yang terhimpun masih sangat jauh dari potensi penerimaannya atau hanya sekitar 4.3% dari potensi penerimaan zakat (Puskas Baznas, 2023).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Septyan, rendahnya jumlah realisasi zakat disebabkan oleh regulasi yang belum tegas dan ketidakpercayaan masyarakat untuk membayarkan zakatnya di organisasi pengelola zakat (Anwar & Septyan, 2019). Menurut Rosida & Lisdi, tidak signifikannya realisasi zakat



dibandingkan potensinya disebabkan oleh dua faktor utama, pertama adalah kurangnya literasi dan kesadaran seorang muslim untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar zakat, dan faktor kedua adalah karena minimnya minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya pada organisasi pengelola zakat dikarenakan banyaknya OPZ yang belum menerapkan prinsip transparansi secara menyeluruh dan kurangnya informasi mengenai dana zakat yang mereka bayarkan digunakan untuk kepentingan apa, sehingga menyebabkan banyak muzakki yang memilih membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik tanpa melalui organisasi pengelola zakat (Ayuningtyas & Sari, 2020). Rendahnya realisasi zakat juga disebabkan oleh kurangnya intensif bagi muzakki yang mengakibatkan muzakki menanggung beban ganda, yaitu kewajiban membayar zakat dan pajak (Badan Amil Zakat Nasional, 2017).

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut mengindikasikan adanya masalah pada organisasi pengelola zakat, baik itu BAZNAS maupun LAZ (Risnawati et al., 2023). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fiqih Afriadi & Sanrego, beberapa masalah yang dihadapi oleh organisasi pengelola zakat yaitu masalah transparansi seperti kurangnya informasi dan laporan pendistribusian dana zakat, tidak adanya *database* akurat para mustahik, distribusi zakat yang tidak tepat sasaran, dan tidak adanya standar tetap penentuan mustahik prioritas. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat masih menganggap OPZ adalah organisasi yang jauh dari keinginan masyarakat terutama muzakki (Fiqih Afriadi & Sanrego, 2016). Padahal, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pendistribusian di organisasi pengelola zakat merupakan hal yang sangat penting keberadaannya guna meyakinkan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya di organisasi pengelola zakat tersebut (Ayuningtyas & Sari, 2020).

Adapun untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka setiap organisasi pengelola zakat harus dapat mengelola zakat secara optimal, amanah, efektif dan efisien, Khususnya dalam hal pendistribusian dana zakat (Muhajirin & Muttalib, 2021). Hal ini karena kegiatan pendistribusian merupakan kegiatan yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Dengan adanya sistem pendistribusian dana zakat yang baik, maka dapat membantu mengurangi

masalah kemiskinan dan menanggulangi krisis ekonomi masyarakat (Muhajirin & Muttalib, 2021).

Maka tantangan terbesar yang dihadapi oleh organisasi pengelola zakat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan melakukan kegiatan distribusi secara efektif, yaitu distribusi yang tepat sasaran dan tepat guna. Tepat sasaran dapat diartikan bahwa dana zakat yang didistribusikan hanya ditujukan kepada orang-orang yang berhak menerima dan membutuhkan bantuan dana zakat atau mustahik yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 60. Sedangkan distribusi yang tepat guna dapat diartikan sebagai pendistribusian dana zakat yang digunakan secara tepat oleh mustahik agar ia dapat keluar dari masalah kemiskinan yang dialaminya (Kementerian Agama RI, 2016).

Dengan banyaknya penduduk miskin di Indonesia, yaitu 25,22 juta jiwa pada Maret 2024 atau sekitar 9,03% dari total penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024), maka golongan fakir miskin dijadikan prioritas utama sebagai penerima zakat pada setiap organisasi pengelola zakat (Firdaningsih et al., 2019). Melihat situasi tersebut, maka setiap organisasi pengelola zakat di Indonesia baik BAZNAS maupun LAZ berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengefektifitaskan kegiatan distribusi zakat pada lembaganya masing-masing.

Distribusi zakat yang tepat sasaran dan efektif akan memberikan dampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, jika distribusi zakat tidak terkelola dengan baik, potensi penerimaan zakat yang besar di Indonesia ini tidak akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan sosial (Abdulloh & Akhyati, 2024). Jika organisasi pengelola zakat tidak menjalankan amanah dengan mendistribusikan zakat secara efektif, maka OPZ tersebut telah melakukan penyelewengan distribusi dana zakat yang tidak sesuai dengan tujuan dan syariat Islam. Maka dari itu, pendistribusian zakat secara efektif penting untuk dilakukan setiap organisasi pengelola zakat, termasuk pada LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta sebagai lembaga zakat yang akan diteliti pada penelitian ini.

Lembaga Manajemen Infaq Jakarta dibentuk pada tahun 2015 dan berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan serta martabat fakir miskin, masyarakat kurang mampu melalui penghimpunan dana ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) masyarakat dan dana *corporate social responsibility* perusahaan. Adapun alasan peneliti memilih LMI Jakarta untuk dijadikan objek penelitian adalah karena LMI Jakarta merupakan salah satu lembaga zakat resmi tingkat nasional yang diakui dan memiliki berbagai prestasi, khususnya pada hal pendistribusian. Adapun prestasi LMI Jakarta pada program-program pendistribusiannya adalah dengan meraih Baznas Award 2017 kategori Lembaga Amil Zakat Nasional dengan penyaluran dan pemanfaatan terbaik dan mendapatkan Baznas Award 2023 dalam kategori pertumbuhan muzakki terbanyak. Hal ini membuktikan bahwa LMI Jakarta memiliki program pendistribusian yang baik dan diakui prestasinya secara resmi. Cakupan pendistribusian LMI Jakarta juga sangat luas, yaitu meliputi Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sehingga penerima manfaat dari pendistribusian LMI Jakarta jumlahnya sangat banyak. Dengan adanya prestasi-prestasi tersebut dan karena banyaknya penerima manfaat dari LMI Jakarta, maka menarik perhatian peneliti untuk menganalisis implementasi serta efektivitas pendistribusian zakat di LMI Jakarta.

Adapun jumlah penghimpunan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh LMI Jakarta pada tahun 2019-2022 adalah sebagaimana berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta Tahun 2019-2022**

No	Tahun	Penghimpunan	Pendistribusian
1.	2019	Rp. 140.847.017	Rp. 82.105.000
2.	2020	Rp. 9.991.922	Rp. 15.720.000
3.	2021	Rp. 64.714.216	Rp. 45.710.000
4.	2022	Rp. 241.095.736	Rp. 135.931.000

Sumber: Laporan Keuangan LMI Jakarta 2019-2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwasannya terjadi fenomena kenaikan dan penurunan total penghimpunan dan penyaluran dana zakat di LMI Jakarta pada setiap

tahunnya. Penghimpunan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan total Rp. 241.095.736 dan penghimpunan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 9.991.922. Adapun pendistribusian zakat tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan total dana pendistribusian sebesar Rp. 135.931.000 dan pendistribusian terendah terjadi pada tahun 2020 dengan total pendistribusian sebesar Rp. 15.720.000. Pada penelitian ini penulis akan meneliti tingkat efektivitas distribusi dana zakat berdasarkan dana zakat yang terhimpun dan tersalurkan tadi.

Berdasarkan hasil wawancara pra-survei yang dilakukan penulis, dana zakat yang berhasil dihimpun oleh LMI Jakarta akan didistribusikan melalui dua cara, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Distribusi zakat secara konsumtif yang dilakukan LMI Jakarta ditujukan untuk korban bencana alam, program ramadhan, dan pemberian sembako bagi para *asnaf* zakat. Sedangkan distribusi zakat secara produktif yang dilakukan LMI Jakarta berupa pemberian bantuan modal usaha diiringi dengan adanya pendayagunaan ekonomi dan spiritual kepadanya, hal ini bertujuan agar dapat merubah keadaan ekonomi dan spiritual mustahik ke arah yang lebih baik dan agar dapat mengangkat derajat mustahik dari kategori mustahik menjadi *munfiq* bahkan muzakki.

Adapun untuk mengukur efektivitas distribusi zakat, penulis menggunakan metode *Zakat Core Principles* (prinsip inti zakat). *Zakat Core Principles* (ZCP) merupakan prinsip-prinsip utama yang bertujuan untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan zakat yang efektif. ZCP memiliki 18 prinsip pokok yang salah satunya berfungsi untuk meninjau efektivitas distribusi dana zakat pada organisasi pengelola zakat, tepatnya pada poin ke 10 yaitu *disbursement management* atau manajemen pemberdayaan (Yuliasih et al., 2021).

Pada manajemen pemberdayaan ini, terdapat dua penilaian untuk mengukur tingkat efektivitas distribusi dana zakat, yaitu dengan menggunakan konsep *Disbursement Collection Ratio* (DCR) dan dengan menghitung kecepatan distribusi dana zakat. *Zakat Core Principles* poin 10 menjadi penting untuk diperhatikan oleh setiap organisasi pengelola zakat karena jika BAZNAS ataupun LAZ melakukan distribusi secara efektif dan maksimal, maka kepercayaan muzakki untuk menunaikan zakat di lembaga tersebut akan meningkat (Yuliasih et al., 2021).

Mengatasi permasalahan distribusi dana zakat di organisasi pengelola zakat menjadi suatu kebutuhan penting dan mendesak. Penting untuk mengidentifikasi dan menyadari permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat guna mengefektifkan pendistribusian zakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta efektivitas distribusi zakat serta merumuskan solusi berupa strategi yang tepat yang dapat diterapkan oleh organisasi pengelola zakat khususnya Lembaga Manajemen Infaq Jakarta dalam meningkatkan efektivitas distribusi dana zakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian membahas implementasi dan efektivitas distribusi dana zakat dengan menggunakan metode *Zakat Core Principles* poin ke 10 (manajemen pemberdayaan) di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta dengan judul **“Analisis Implementasi dan Efektivitas Distribusi Dana Zakat dengan Pendekatan Manajemen Pemberdayaan di Laznas Lembaga Manajemen Infaq Jakarta”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melihat ditemukannya masalah-masalah pada pendistribusian dana zakat seperti pendistribusian yang tidak tepat sasaran dan kurangnya transparansi, maka setiap organisasi pengelola zakat harus dapat melakukan distribusi zakat secara efektif, yaitu distribusi yang tepat sasaran dan tepat guna. Hal ini bertujuan agar zakat mampu memberikan manfaat positif bagi umat dan dapat mensejahterakan masyarakat, khususnya para mustahik. Apabila organisasi pengelola zakat tidak mendistribusikan zakat secara efektif, maka OPZ tersebut telah melakukan penyelewengan distribusi dana zakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak sesuai dengan salah satu fungsi utama zakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Adapun untuk mengetahui dan mengukur tingkat efektivitas distribusi dana zakat di OPZ, dapat menggunakan poin ke 10 pada metode *Zakat Core Principles* (prinsip inti zakat), yaitu *disbursement management* atau manajemen pemberdayaan.

Penelitian ini berfokus pada implementasi dan efektivitas distribusi dana zakat dengan pendekatan *Zakat Core Principles* poin ke 10 (manajemen pemberdayaan) di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta, maka penulis perlu memaparkan beberapa rumusan masalah pada penelitian ini :

1. Bagaimanakah implementasi distribusi dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta?
2. Bagaimana efektivitas distribusi dana zakat dengan pendekatan *Zakat Core Principles* poin 10 (manajemen pemberdayaan) di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta?
3. Bagaimana strategi pendistribusian zakat yang dilakukan Lembaga Manajemen Infaq Jakarta agar dapat efektif?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut :

1. Untuk mengidentifikasi implementasi distribusi dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.
2. Untuk menganalisis efektivitas distribusi dana zakat dengan pendekatan *Zakat Core Principles* poin 10 (manajemen pemberdayaan) di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.
3. Untuk mengetahui strategi pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq Jakarta agar dapat efektif.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis:

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan informasi, baik itu untuk penulis maupun untuk pembaca. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber rujukan atau referensi literatur untuk para peneliti selanjutnya khususnya bagi peneliti yang akan mengangkat tema efektivitas pendistribusian dana zakat.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan sebagai sarana pengaplikasian pengetahuan yang telah diperoleh terhadap kondisi riil di lapangan yang telah ada.

b. Bagi LMI Jakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Lembaga Manajemen Infaq Jakarta agar LMI Jakarta dapat meningkatkan program ataupun strategi pendistribusian dana zakat.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq Jakarta, sehingga masyarakat mengetahui program-program positif yang terdapat di LMI Jakarta serta tingkat efektivitas distribusi dana zakat di LMI Jakarta ini. Tujuannya agar memotivasi mereka untuk menunaikan zakatnya di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dalam melakukan penelitian-penelitian terkait yang memiliki topik yang berkaitan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, S., Ahmad Pua'ad, M. H., Atfi Mohd Helmi, M. H., Rizki Azirwan, M., binti Mohammad, A., binti Fauzi, F., & Ahmad Dahari, M. (2021). The Assessment of Organizational Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats of Zakat Distribution Organizations in Malaysia. *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 26(2), 283–302.
- Abdulloh, & Akhyati, N. (2024). *Peran zakat dalam pengentaskan kemiskinan*. 2(1), 120–137.
- Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economics Journal*, 4(2), 133.
- Ahyakudin, & Abduh, M. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia pada Amil Zakat (Studi Kasus pada Lembaga dan Badan Amil Zakat di Wilayah Provinsi Banten). *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(1), 53.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 42.
- Anshori. (2018). Studi Ayat-Ayat Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Islam dalam Tafsir Al Misbah. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 1(1), 55–68.
- Ansori, T. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 177–196.
- Anwar, A. M., & Septyan, K. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar. *Widyakala Journal*, 6(1), 33.
- Arwani, A., Salenussa, S., Rahayu, N. W. I., Faiz, M. F., Cakranegara, P. A., Aziz, A., & Andiyana, A. (2022). the Development of Economic Potential of People in Pandemic Through Earning Zakat Distribution. *International Journal of Professional Business Review*, 7(2), 1–26.
- Astuti, A. D. (2021). Kebijakan Regulasi Pengelolaan Zakat pada Masa Rasulullah dan Pengembangannya di Indonesia. *IAIN Parepare*, 4(6), 124. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3130>
- Ayuningtyas, R. D., & Sari, R. L. (2020). Analisis Minat Muzakki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Semarang. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 45–54.
- Azharsyah, I., Amalia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021).



*Pengantar Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

- Azwar, & Aqbar, K. (2024). Strategi Penguatan Industri Halal di Indonesia: Analisis SWOT. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 47–71.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2017). *Outlook Zakat Indonesia*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (2024). STATISTIK INDONESIA 2023. In *Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia*. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164.
- Bahri, E. S., Salamun, A., & Arif, Z. (2022). Measuring the Effectiveness of Zakat Disbursement at Amil Zakat Institution Dewan Da'wah Utilizing Zakat Core Principle Approach. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(1), 119.
- Bank Indonesia. (2016). *Pengelolaan Zakat Yang Efektif Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Cholifah, N. S., & Ridwan, M. (2023). Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif dalam Upaya Mentransformasi Mustahik Menjadi Muzakki melalui Program Gerobak Motor pada BAZNAS Kabupaten Kudus. *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus*, 1(3), 363. <http://jim.ac.id/index.php/JEBISKU/index>
- Daaim, M. S. (2021). Pentasyarufan Zakat Kepada Mustahiq; Studi Komparatif Ketentuan Asnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir, Ahli Fiqih Dan Ulama Ahli Nahwu. *Jurnal Agama Islam Al-Kamal*, 1(2), 1–15.
- Damanhur, D., Hasibuan, A. F. H., & Ichsan, I. (2022). Analisis Problematika Pendistribusian Zakat Terhadap Masyarakat Miskin Di Provinsi Aceh. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(1), 168–175.
- Damanik, G. N. F., & Nasution, J. (2023). Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum Dan Sesudah Penerapan Payroll System. *Jurnal Proaksi*, 10(1), 42–55.
- Dewantara, A. (2020). ETIKA DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 20.

- Fauziah, W. R., Sugiarti, C., & Ramdani, R. (2022). Efektivitas program wirausaha pemuda dalam upaya penurunan angka pengangguran terbuka di kabupaten tegal pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Manajemen*, 14(2), 367–375.
- Fiqih Afriadi, & Sanrego, Y. D. (2016). Mengurai Permasalahan Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin: Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat Baznaz, Dompot Dhuafa, Dan Lazizmu. *Jurnal Madania*, 20(1), 23–36.
- Firdaningsih, F., Wahyudi, M. S., & Hakim, R. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 316.
- Grahesti, A., Hutami, A. S., Sari, N. N., & Rohmah, J. M. (2023). Mengurai Permasalahan Pendistribusian Zakat dengan Analisis SWOT Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Solo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1411–1420.
- Hakim, L., Alam, A., At-Thariq, M. M., Junaedi, D., & Arsyad, M. R. (2022). Perbandingan Program Zakat Produktif antara BAZNAS dan LAZISMU Kota Surakarta. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 33–46.
- Hariyanto, E., & Junaidi, M. A. (2023). Sinergi Pengelolaan Zakat Dan Program Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mereduksi Kemiskinan. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 16(2), 13–31.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan ( Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method )*. Hidayatul Quran Kuningan.
- Holil. (2019). Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 13–22.
- Idri, H. (2016). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Kalimah, S. (2020). Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 14–21. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Kementerian Agama RI. (2016). Panduan Organisasi Pengelola Zakat. In *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat*.
- Mahbubatun Nafiah, Ahmad Supriyadi, & Elok Fitriani Rafikasari. (2023). Pengaruh Literasi Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Pada Baznas Tulungagung Dengan Tingkat Kesadaran Dan Religiusitas Sebagai Variabel Intervening. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 3(1), 1–12.
- Mamonto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw

- li Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mubtadi, N. A., Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2017). Penggunaan Zakat Disbursement Efficiency Dalam Mencegah Penyelewengan Zakat. *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*, 18–30.
- Muhajirin, & Muttalib, A. (2021). Analisis Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Lombok Barat. *Econetica*, 3(1), 36–45.
- Muhammad Agus Yusrun Nafi'. (2020). Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 151–165.
- Muhammad Syaiful Imam Baidowi, & Said Abadi. (2021). Analisis Swot Manajemen Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Magetan. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(2), 247–267.
- Mukhlis. (2019). *Implementasi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman*. 7, 275–289.
- Mukti, T., Maytesa, Y., Kholis, N., Mukharrom, T., & Eka Aliyanti, F. (2022). An Analysis of The Effectiveness of Zakat Distribution at Baznas Indonesia During The Covid-19 Pandemic: A Disbursement Collection Ratio Approach. *KnE Social Sciences*, 2022(1), 16–24.
- Muri Yusuf, A. (2017). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Musa, A. (2020). *PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Aceh : PT. NASKAH ACEH NUSANTARA.
- Nazaruddin. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ( Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe ). *IBRAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 13–24.
- Nisa, K., & Hasibuan, R. R. A. (2022). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 232–241.
- Pebri Yanto, M., Asnaini, & Harpepen, A. (2024). *EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA PERWAKILAN BENGKULU DENGAN PENDEKATAN ZAKAT CORE PRINCIPLE*. 7, 8117–8125.
- Pusat Kajian Strategi Baznas, & Bank Indonesia. (2020). *Indeks Implementasi Zakat Core*

*Principle Organisasi Pengelola Zakat*. [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id);

- Puskas Baznas. (2023). *OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2023*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).
- Raco, J. (2018). *METODE PENELITIAN KUALITATIF: JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGGULANNYA*. PT Grasindo.
- Ramadhanti, F., & Riyadi, H. F. (2020). Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di Laznas Yatim Mandiri Kudus. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(1), 62–77.
- Risnawati, Niken, A. N. F., Muin, R., & Lutfi, M. (2023). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 2527–2541.
- Rosadi, A. (2019). Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi. In *Simbiosis Rekatama Media*. SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, Bandung. [http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum Zakat dan Wakaf.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum%20Zakat%20dan%20Wakaf.pdf)
- Safinal, S., & Riyaldi, M. H. (2021). Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 37.
- Sahroni, A. H. (2020). Transparansi Pengelolaan Dalam Kecendrungan Pilihan BerzakatKe Lembaga Pengelola Zakat. *Journal Al-Tsaman*, 2(1).
- Sahroni, O., Suharsono, M., Setiawan, A., & Setiawan, A. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer* (Vol. 6, Issue August). Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Siagian, S., & Marliyah. (2021). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Baznas Kabupaten Langkat. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 5(2), 218–234.
- Soleh, M. (2019). Zakat Fundraising Strategy: Opportunities and Challenges in Digital Era. *Journal of Nahdlatul Ulama Studies*, 1(1), 1–16.
- Subhan, M. (2021). Konsepsi Zakat Online Perspektif Maslahah Wahbah Az Zuhaily. *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 1(2).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Issue July). ALFABETA.
- Syahriza, M., Harahap, P., & Fuad, Z. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137–

- Syamsuadi, A., Hartati, S., & Trisnawati, L. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT: STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2018. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.vxix.xxx>
- Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (5th ed.). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta.
- Wahyuni, E. T., & Chintya, A. (2017). Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 154–167.
- Yuliasih, A., Juliana, J., & Rosida, R. (2021). Zakat Core Principle (Zcp) Poin 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja Baznas. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(1), 116.
- Zalukhu, A. Z. N., & Anggreni, B.-B. H. (2021). Islam Dan Studi Agama. *AT-TAZAKKI*, 5(2), 188–200.
- Zulfa, Fitriyah, N., & Isnawati. (2022). Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 11(1), 69–77. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/17232%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/download/17232/8391>